

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 2 TAHUN 2020

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4355);

5. Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengeloaan
dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana
Perimbangan (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4575);

10. Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran
Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran
Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

20. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 450);
21. Peraturan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 5 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2006 Nomor 05
seri D Nomor 11);

22. Peraturan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 6 Tahun 2018
tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2018 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2019
Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas;
 - g. dan catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp1.318.715.109.320,71
b.	Belanja	<u>Rp1.367.519.966.301,99</u>
	Defisit	<u>Rp 48.804.856.981,28</u>
c.	Pembiayaan	
	1. Penerimaan	Rp 90.364.371.720,12
	an	

2. Pengeluaran	Rp	<u>9.792.760.555,00</u>
Pembiayaan	Rp	<u>80.571.611.165,12</u>
d. Netto	Rp	<u>31.766.754.183,84</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp181.894.761.342,29 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Rp1.500.609.870.663,00
Pendapatan
 2. Realisasi Rp1.318.715.109.320,71
Selisih Rp 181.894.761.342,29
Kurang
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp212.040.870.913,01 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Rp1.579.560.837.215,00
 2. Realisasi Rp1.367.519.966.301,99
Selisih Rp 212.040.870.913,01
Kurang
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp30.146.109.570,72 dengan

rincian sebagai berikut :

1. Anggaran (Rp 78.950.966.552,00)
2. Realisasi (Rp 48.804.856.981,28)
- Selisih Rp 30.146.109.570,72
- Lebih

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp920.644.613,12 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Rp 89.443.727.107,00
penerimaan
pembiayaan
2. Realisasi Rp 90.364.371.720,12
- Selisih Rp 920.644.613,12
- Lebih

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Rp 10.492.760.555,00
pengeluaran
pembiayaan
2. Realisasi Rp 9.792.760.555,00
- Selisih Rp 700.000.000,00
- Kurang

f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.620.644.613,12 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto	Rp 78.950.966.552,00
2. Realisasi	<u>Rp 80.571.611.165,12</u>
Selisih Lebih	<u>Rp 1.620.644.613,12</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 89.443.727.107,12
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp 89.892.319.720,12</u>
Sub Total	(Rp 448.592.613,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	<u>Rp 31.766.754.183,84</u>
Sub Total	Rp 31.318.161.570,84
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Koreksi SiLPA Lainnya	Rp 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>Rp 448.592.613,00</u>
	Rp 31.766.754.183,84

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp2.743.998.418.227,62 |
| b. Jumlah Kewajiban | <u>Rp 137.683.218.173,88</u> |
| c. Ekuitas | Rp2.606.315.200.053,74 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan - LO | - Rp1.327.449.481.018,81 |
| b. Beban - LO | <u>Rp1.343.091.953.520,15</u> |
| c. Surplus/Defisit-LO | (Rp 15.642.472.501,34) |

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------|
| a. Saldo awal kas di Kas Daerah per 1 Januari 2019 | Rp 71.061.944.284,12 |
| b. Saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran | Rp 1.143.485.505,00 |

per 1 Januari 2019		
c.	Saldo awal Kas di Bendahara Penerimaan per 1 Januari 2019	Rp 0,00
d.	Saldo awal Kas di BLUD per 1 Januari 2019	Rp 17.238.297.318,00
e.	Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp 176.994.652.179,95
f.	Arus Kas dari aktivitas investasi	(Rp 234.618.131.293,30)
g.	Arus Kas dari aktivitas pendanaan	(Rp 127.948.000,00)
h.	Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp 0,00
i.	Saldo akhir di Kas Daerah per 31 Desember 2019	Rp 12.883.779.532,77
j.	Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019	Rp 8.930.201.527,00
k.	Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019	Rp 0,00
l.	Saldo Akhir Kas di BLUD per 31 Desember 2019	Rp 9.952.773.124,07
m.	Saldo Akhir Kas	Rp 327.010.121,00

- lainnya
- n. Saldo Kas Akhir Rp 31.766.754.183,84
per 31
Desember 2019

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember
2019 sebagai berikut :

- a. Ekuitas Awal Rp2.554.182.416.212,42
b. Surplus/Defisit - LO (Rp 15.642.472.501,34)
c. Koreksi Ekuitas lainnya Rp 67.775.256.342,66
d. Ekuitas Akhir Rp2.606.315.200.053,74

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019
memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-
pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - 1.Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - 2.Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan
 - 3.Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi program dan kegiatan
 - 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

- urusan
pemerintahan
daerah dan fungsi
dalam kerangka
pengelolaan
keuangan negara
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
 - e. Lampiran V : Neraca
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
 - h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
 - l. Lampiran XII : Daftar Penambahan dan Pengurangan

- | | |
|-------------------|---|
| | Aset Tetap |
| | : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya |
| m. Lampiran XIII | : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap |
| n. Lampiran XIV | : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan |
| o. Lampiran XV | : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya |
| p. Lampiran XVI | : Daftar Dana Cadangan |
| q. Lampiran XVII | : Kewajiban Jangka Pendek |
| r. Lampiran XVIII | : Kewajiban Jangka Panjang |

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 11 September 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU, PROVINSI SUMATERA UTARA :
(2-69/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP. 19710315 199703 1 005

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 11 September 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU, PROVINSI SUMATERA UTARA :
(2-69/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP. 19710315 199703 1 005



BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 05 seri D Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;

- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.318.715.109.320,71	
b. Belanja	<u>Rp1.367.519.966.301,99</u>	
		<u>Rp 48.804.856.981,28</u>
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp 90.364.371.720,12	
2. Pengeluaran	<u>Rp 9.792.760.555,00</u>	
		<u>Rp 80.571.611.165,12</u>
d. Sisa Lebih		<u>Rp 31.766.754.183,84</u>
Anggaran (SILPA)		

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp181.894.761.342,29 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Rp1.500.609.870.663,00
2. Realisasi Rp1.318.715.109.320,71
Selisih Kurang Rp 181.894.761.342,29
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp212.040.870.913,01 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Rp1.579.560.837.215,00
2. Realisasi Rp1.367.519.966.301,99
Selisih Kurang Rp 212.040.870.913,01
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp30.146.109.570,72 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran (Rp 78.950.966.552,00)
2. Realisasi (Rp 48.804.856.981,28)
Selisih Lebih Rp 30.146.109.570,72
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp920.644.613,12 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 89.443.727.107,00
2. Realisasi Rp 90.364.371.720,12
Selisih Lebih Rp 920.644.613,12
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 10.492.760.555,00
2. Realisasi Rp 9.792.760.555,00
Selisih Kurang Rp 700.000.000,00

f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.620.644.613,12 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto	Rp 78.950.966.552,00
2. Realisasi	Rp 80.571.611.165,12
	<u>Rp 1.620.644.613,12</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 89.443.727.107,12
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 89.892.319.720,12
	(Rp 448.592.613,00)
	<u>Rp 31.766.754.183,84</u>
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp 31.318.161.570,84
	0,00
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun	Rp 448.592.613,00
	<u>Rp 31.766.754.183,84</u>
e. Koreksi SILPA Lainnya	
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Asct	Rp2.743.998.418.227,62
b. Jumlah Kewajiban	Rp 137.683.218.173,88
c. Ekuitas	<u>Rp2.606.315.200.053,74</u>

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp1.327.449.481.018,81
b. Beban - LO	<u>Rp1.343.091.953.520,15</u>
c. Surplus/Defisit - LO	(Rp 15.642.472.501,34)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di Kas Dacrah per 1 Januari 2019	Rp 71.061.944.284,12
b. Saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2019	Rp 1.143.485.505,00
c. Saldo awal Kas di Bendahara Penerimaan per 1 Januari 2019	Rp 0,00
d. Saldo awal Kas di BLUD per 1 Januari 2019	Rp 17.238.297.318,00
e. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp 176.994.652.179,95
f. Arus Kas dari aktivitas investasi	(Rp 234.618.131.293,30)
g. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	(Rp 127.948.000,00)
h. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp 0,00
i. Saldo akhir di Kas Dacrah per 31 Desember 2019	Rp 12.883.779.532,77
j. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019	Rp 8.930.201.527,00
k. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019	Rp 0,00
l. Saldo Akhir Kas di BLUD per 31 Desember 2019	Rp 9.952.773.124,07
m. Saldo Akhir Kas lainnya	Rp 327.010.121,00
n. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2019	Rp 31.766.754.183,84

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp2.554.182.416.212,42
b. Surplus/Defisit - LO	(Rp 15.642.472.501,34)
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp 67.775.256.342,66
d. Ekuitas Akhir	Rp2.606.315.200.053,74

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan

4. Lampiran I.4

	daerah organisasi program dan kegiatan
b.	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
c.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
d.	Laporan Operasional
e.	Laporan Perubahan Ekuitas
f.	Neraca
g.	Laporan Arus Kas
h.	Catatan atas Laporan Keuangan
i.	Daftar Piutang Daerah
j.	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
k.	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
l.	Daftar Penyerahan Modal (Investasi) Daerah
m.	Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
n.	Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
o.	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
p.	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
q.	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
r.	Daftar Dana Cadangan
	Kewajiban Jangka Pendek
	Kewajiban Jangka Panjang

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 11 September 2020

BUPATI LABUHANBATU,

td

ANDI SUHAIMI DALMUNTHE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

td

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-69/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA
NIP. 19710315 199703 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH			
NAMA JABATAN	PARAF	T	
SEKDA			
ASISTEN			
KABAN			
SEKRETARIS			
ASISTEN			
KEPADA			

Pasal 11

Kelentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 11 September 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttid

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
pada tanggal 11 September 2020

ANDI SUHAIMI DALIMUNTJE

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttid

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-69/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP. 19710315 199703 1 005